

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi. Berbagai banyak hal dapat dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, maupun melakukan kerjasama yang dikemas dalam berbagai macam akad.

Kata "akad" berasal dari kata "*al-aqd*," yang mengandung arti ikatan, mengikat, atau menyambung (Moghul,tt.). Konsep ikatan ini merujuk pada menghubungkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan transaksi yang mengikat satu sama lain. Keterikatan ini terjadi karena pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*ṣahibul maal*), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal (*muḍarib*) yang diikat oleh objek yang dikenal sebagai "akad *muḍarabah*."

Banyak sekali akad dalam Ekonomi Islam untuk menentukan transaksi. Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia, Islam menentukan akad yang diperlukan dari setiap transaksi kebutuhan masing masing, karena dalam Islam beda kebutuhan dalam bertransaksi, maka beda pula akad yang diberlakukan. Beda halnya pada pembiayaan pembiayaan umum atau konvensional. Jika dalam

pembiayaan umum ketika akan mengajukan pembiayaan tidak menjelaskan dengan detail maksud dan tujuan dalam pengajuan pembiayaan.

Akad *muḍarabah* termasuk salah satu jenis akad dalam Ekonomi Islam yang digunakan dalam penyediaan pembiayaan, di antaranya adalah akad *murabahah* (jual beli), akad *ijarah* (sewa menyewa), akad *al-qarḍ* (pinjaman), dan lain sebagainya.

Muḍarabah adalah bentuk perjanjian antara minimal dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha. Salah satu pihak menyediakan 100% modal dan disebut sebagai *ṣahibul maal*, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha dan dikenal sebagai *muḍarib* (Ismail, 2015)).

Menurut penjelasan di atas menyatakan bahwa akad *muḍarabah* merupakan akad bagi hasil antara kedua belah pihak pengelola usaha dan penyedia modal sebesar 100% dengan persentase yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan diantaranya.

Akad *muḍarabah* disampaikan dalam Qur'an surah Al-Muzzammil:20

وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Allah mengetahui bahwa di antara kalian akan ada yang mengalami sakit, ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, dan ada yang berjuang di jalan Allah.”

Ayat Al-Qur'an di atas mengilustrasikan bahwa sebagai manusia yang hidup, sebaiknya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) melalui berbagai bentuk transaksi ekonomi, salah satunya adalah melalui kerjasama antar manusia. Walaupun dalam Al-Qur'an, termasuk ayat di atas, tidak dijelaskan secara eksplisit

mengenai *muḍarabah*, namun melalui berbagai ayat yang berkaitan dengan muamalah, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam bentuk *muḍarabah* adalah diizinkan.

Dalam melakukan kegiatan transaksi *muḍarabah* dapat dilakukan secara langsung antara *muḍarib* dan *ṣahibul maal* tanpa ada perantara di antaranya, akan tetapi terdapat pula lembaga yang dapat melakukan kegiatan transaksi akad *muḍarabah* ini yang bertujuan untuk membantu jalannya kegiatan transaksi agar maksimal dalam melakukan pembiayaan *muḍarabah* tersebut serta sesuai dengan Syariat Islam salah satunya yaitu Koperasi Syariah.

Koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi yang membantu sesama khususnya dalam bidang ekonomi dengan bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta berazaskan kekeluargaan dalam menjalankan segala kegiatan yang ada didalamnya. Adapun macam macam transaksi pembiayaan yang ada di koperasi syariah diantaranya yaitu akad *ijarah*, akad *murabahah*, akad *muḍarabah*, dan lain sebagainya. Koperasi syariah juga melakukan kegiatan tidak hanya dari sisi *tamwil* (komersial) melainkan dari sisi *maal* (sosial) pun koperasi syariah dapat melakukan kegiatan tersebut yaitu melakukan pengelolaan, pengumpulan serta penyaluran dana *zakat*, *infaq*, *ṣadaqoh*, dan *wakaf*. Karena dalam halnya koperasi syariah merupakan Lembaga yang menghimpun 2 kegiatan dalam 1 lembaga yaitu menghimpun dari sisi *tamwil* (komersial) dan sisi *maal* (sosial).

Salah satu koperasi yang menjalankan program pembiayaan berdasarkan akad *muḍarabah* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bustanul Falah Sukamulya (selanjutnya disebut KSPPS Bustanul Falah). KSPPS Bustanul Falah didirikan pada tahun 2003 dan telah resmi diakui dengan Nomor Badan Hukum 02/188.5/BH/KUKM/I/2004 pada tanggal 27 Januari 2004. Kantor pusat KSPPS Bustanul Falah terletak di Jalan Raya Sukamulya KM.5, Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis.

Salah satu produk pada KSPPS Bustanul Falah ini dalam membantu anggotanya untuk mengembangkan usaha ataupun membangun sebuah usaha pada anggota yang mana koperasi sebagai pemilik modal (*ṣahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola usaha (*muḍarib*) maka koperasi ini menggulirkan sebuah produk pembiayaan dengan akad *muḍarabah* yang telah sesuai dengan penjelasan di atas.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad *muḍarabah* tidak selalu secara lancar karena pada kenyataannya terkadang mengalami kendala dalam menjalankan pembiayaan tersebut yang biasa dikenal sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (selanjutnya ditulis NPF). Menurut Dendawijaya mengatakan bahwa NPF merujuk pada pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa KSPPS Bustanul Falah terdapat 4 pembiayaan yang ada di KSPPS tersebut yaitu pembiayaan *muḍarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *qordul hasan*. Akan tetapi dari 4 akad pembiayaan tersebut akad *muḍarabah* merupakan akad

yang lebih banyak dilakukan oleh para anggota. Berikut ini merupakan jumlah penggunaan pembiayaan yang ada pada table di bawah ini dari tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1 Jumlah Penggunaan Pembiayaan Yang Ada Di KSPPS Bustanul Falah Tahun 2018-2022

Tahun	Total Anggota	Jumlah Anggota Yang Melakukan Pembiayaan			
		<i>Muḍarabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Qordul Hasan</i>
2018	1493	672	13	8	2
2019	1506	627	30	5	6
2020	1518	450	25	11	8
2021	1509	412	19	6	5
2022	1506	427	15	6	2

Dari data di atas menjelaskan bahwa koperasi tersebut terdapat pembiayaan yang lebih banyak dilakukan oleh para anggota di antara yang lain, yaitu pembiayaan akad *muḍarabah*.

Banyaknya pembiayaan yang dilakukakan oleh para anggota dari tahun-ketahun tidak menutup kemungkinan dalam pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, ada kalanya terdapat kemacetan dalam setiap transaksinya, khususnya pada transaksi pembiayaan *muḍarabah*. Berikut merupakan data NPF pada pembiayaan *Muḍarabah* dari tahun 2018-2022.

Tabel 1. 2 Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Muḍarabah* Di KSPPS Bustanul Falah Tahun 2018-2022

Tahun	NPF/Pembiayaan Bermasalah (%)	Pembiayaan Disalurkan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2018	4,96	4.974.000.000	246.650.000
2019	4,70	4.673.000.000	219.400.000
2020	8,49	4.079.500.000	354.500.000
2021	9,49	3.664.300.000	347.775.000
2022	5,76	3.809.500.000	219.350.000

Dari table di atas tercatat bahwa pada tahun 2020-2022 terjadi pembiayaan bermasalah pada akad *muḍarabah*. Pembiayaan bermasalah ini tercatat bahwa pada tahun 2021 koperasi mengalami pembiayaan bermasalah terbesar di antara 5 tahun terakhir yaitu sebesar 9,49%. Hal ini merupakan pembiayaan bermasalah terbesar dari tahun-tahun yang lain. Tercatat bahwa sebesar Rp.347.775.000 terindikasi bermasalah dari Rp.3.664.300.000 pembiayaan yang telah disalurkan. Kemudian dilihat dari data diatas tercatat mengalami penurunan pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 menjadi 5,76% dengan nominal sebesar Rp.219.350.000 yang terindikasi bermasalah dari Rp.3.809.500.000 pembiayaan yang telah disalurkan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tahun 2007, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) ditetapkan sebesar 5%. Namun, berdasarkan data dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa rata-rata pembiayaan yang mengalami masalah pada akad *muḍarabah* melebihi kriteria yang telah ditetapkan. Karena hal ini, diperlukan suatu peninjauan khusus terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS Bustanul Falah.

Dalam mengatasi hal tersebut di KSPPS Bustanul Falah terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya yaitu pendekatan manajerial dengan melaksanakan strategi 3R penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain itu koperasi perlu melaksanakan prinsip 5C+1S (*Character, collateral, capacity, capital, condition of economy, dan syariah*). Namun pada praktiknya dikarenakan anggota dari koperasi tersebut sudah saling mengenal satu sama lain maka dari itu prinsip

5C+1S kurang dimaksimalkan dan hanya mengutamakan *Character* dari anggota atau kepercayaan dari anggota.

Pada dasarnya dalam upaya meminimalisir risiko yang ada perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam segala praktik kegiatan di koperasi. Oleh karena itu perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan khususnya pada akad *muḍarabah*. Dengan meminimalisir hal tersebut Penting untuk melaksanakan transaksi dengan teliti, dengan mempertimbangkan prinsip 5C+1S secara optimal di lingkungan koperasi.

Secara mendalam, penelitian mengenai prinsip kehati-hatian dalam permasalahan pembiayaan pada akad *muḍarabah* sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan materi yang serupa, diantaranya:

1. Anis Amar, mahasiswa Program Studi Muamalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, telah menghasilkan penelitian berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Muḍarabah* Di BMT Surya Mandiri Ponorogo." Penelitian ini membahas tentang implementasi prinsip dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍarabah* di BMT Surya Mandiri Ponorogo, unsur-unsur 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economic*) dijelaskan secara terperinci dan jelas.
2. M. Zainul Fuad, seorang mahasiswa dari Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, telah mengangkat topik penelitian yang menarik. Dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang". Penelitian

tersebut adalah mengungkapkan beberapa faktor yang bertanggung jawab atas masalah pembiayaan murabahah, termasuk kondisi ekonomi nasabah yang kurang stabil, gangguan dalam usaha mereka, peristiwa kematian, dan kurangnya analisis yang memadai dari pihak KANINDO Syari'ah.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dialami oleh nasabah, KANINDO Syari'ah telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kekeluargaan. Pendekatan ini melibatkan berbagai tindakan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan nasabah, memberikan pembinaan, melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), memberikan peringatan, dan dalam beberapa kasus, mengambil tindakan sita jaminan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen KANINDO Syari'ah untuk membantu nasabah mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan dan menjaga keberlanjutan hubungan yang berkelanjutan.

3. Nur Melinda Lestari dan Setiawati dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Telah dilakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Muḍarabah* di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat *Non-Performing Financing* (NPF)”. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam mengatasi masalah pembiayaan bagi nasabah di Bank Muamalat, digunakan berbagai strategi *revitalisasi*, seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), perbaikan kondisi (*reconditioning*), *restrukturisasi*, dan bantuan manajemen.

Jika nasabah tidak menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan pembiayaan mereka, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jaminan, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), atau melalui proses litigasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia dan dampaknya terhadap menurunnya tingkat *Non-Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan penelitian di atas bahwa pada akad pembiayaan khususnya akad *muḍarabah* pasti mengalami risiko yang sangat tinggi khususnya pada pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini terdapat jalan keluar untuk menyelesaikan hal tersebut dalam mitigasi risiko yang terjadi yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melibatkan aspek-aspek seperti karakter, modal, jaminan, kapasitas, dan kondisi ekonomi dan syariah. Namun apabila pembiayaan bermasalah itu terjadi maka upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan cara *revitalisasi* pembiayaan yaitu diantaranya, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Namun yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu penelitian ini mengarah kepada prinsip kehati-hatian serta penyaluran pembiayaan *muḍarabah* dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam usaha untuk mengurangi risiko terjadinya permasalahan dalam pembiayaan pada akad *muḍarabah*.

Penelitian ini adalah dalam upaya meminimalisir risiko NPF pada pembiayaan akad *muḍarabah* pada KSPPS Bustanul Falah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi pembiayaan akad *muḍarabah*. Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah dijabarkan, maka peneliti

merumuskan penelitian skripsi ini dengan judul Analisis Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Muḍarabah* Yang Dihubungkan Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan *Muḍarabah*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penyaluran pembiayaan akad *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
3. Bagaimanakah hubungan antara prinsip kehati-hatian sebagai upaya mitigasi risiko terjadinya NPF pada akad *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami bagaimana usaha-usaha penyelesaian masalah dalam pembiayaan bermasalah pada akad *muḍarabah* di dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang terdapat di lapangan sebagai berikut:

1. Memahami mekanisme penyaluran pembiayaan akad *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
2. Memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
3. Mengetahui hubungan antara prinsip kehati-hatian sebagai upaya mitigasi risiko terjadinya NPF pada akad *muḍarabah* di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dilihat dari aspek teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan referensi berupa bukti nyata yang dengan menyertakan data-data yang berada di lapangan.
2. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan pelajar, praktisi, intelektual, akademisi institusi, dan masyarakat umum dalam menambah ilmu pengetahuan tentang hal hal pembiayaan, terutama pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan akad *muḍarabah*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan dan saran bagi pengelola koperasi KSPPS Bustanul Falah untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan akad *muḍarabah* kepada anggota. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota yang sedang

membutuhkan serta meminimalisir risiko yang ada pada koperasi KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.

